



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Chairul Pua Tingga bin Pua Harun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Penfui Timur, RT 009 RW 003, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: *chairul.ptingga@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Windri Ati binti Hartoyo Saido, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pekerjaan ibu rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di Penfui Timur, RT 009 RW 003, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: *chairul.ptingga@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 21 November 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 atau bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/001/IX/2021, oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami-istri dan telah di karuniai 3 (orang) orang anak yakni:
 1. **NASYWAA ZAAHIYAH PUA TINGGA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Kupang, 30-09-2014, umur: 8 tahun;
 2. **HARUN MUYASSAR PUA TINGGA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Kupang, 29-05-2016, umur: 6 Tahun;
 3. **MUHAMMAD ATHALLAH PUA TINGGA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Kupang, 11-06-2019, Umur: 3 Tahun;
4. Bahwa anak atas nama **NASYWAA ZAAHIYAH PUA TINGGA**, **HARUN MUYASSAR PUA TINGGA** dan **MUHAMMAD ATHALLAH PUA TINGGA** ketiganya lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II ada dalam ikatan perkawinan yang sah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pada bulan Maret tahun 2014 pernah melangsungkan pernikahan siri di Jogja dan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kupang pada bulan Agustus tahun 2021 namun perkara tersebut dicabut diakibatkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena pada saat mereka menikah Pemohon II belum secara resmi bercerai dengan mantan suaminya;
6. Bahwa melanjutkan penjelasan mengenai posita angka 5 (lima), Majelis hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah kembali secara resmi;
7. Bahwa para Pemohon telah mengurus kartu keluarga namun alasan tidak dimasukkannya nama ketiga anaknya yakni **NASYWAA ZAAHIYAH PUA**

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGA, HARUN MUYASSAR PUA TINGGA dan **MUHAMMAD ATHALLAH PUA TINGGA** di dalam kartu keluarga tersebut diakibatkan oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengosongkan kolom nama Pemohon I (ayah) dalam keterangan orang tua dari anak-anaknya, dan hal ini yang membuat Pemohon I keberatan;

8. Bahwa Para Pemohon telah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang baru namun mendapat kesulitan dalam perbaikan status hubungan keluarga dengan ketiga anaknya yakni **NASYWAA ZAAHIYAH PUA TINGGA, HARUN MUYASSAR PUA TINGGA** dan **MUHAMMAD ATHALLAH PUA TINGGA**, karena pihak pencatatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak/ pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastiaan hukum;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ketiga anak dari para pemohon yaitu: **NASYWAA ZAAHIYAH PUA TINGGA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Kupang, 30-09-2014, umur: 8 tahun, **HARUN MUYASSAR PUA TINGGA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Kupang, 29-05-2016, umur: 6 Tahun, **MUHAMMAD ATHALLAH PUA TINGGA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Kupang, 11-06-2019, Umur: 3 Tahun adalah anak sah dari perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 atau bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/001/IX/2021, oleh

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat dan penjelasan terkait pentingnya asal usul anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 2 yang benar adalah Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pada tahun 2012 suami pertama Pemohon II yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono telah menjatuhkan talak liar dan menyuruh Pemohon II untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama serta pergi meninggalkan Pemohon II selama-lamanya, namun karena terkendala biaya Pemohon II belum mengurus perceraian sampai kemudian pada tahun 2014 Pemohon II menikah di bawah tangan (siri) dengan Pemohon I;
- Wali nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Hartoyo Saido dan saksi pernikahannya adalah Toto Sunarto dan Samidi yang merupakan kerabat Pemohon II;
- Maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat solat dan cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada ijab kabul;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah siri, Pemohon I telah mengecek kebenaran status Pemohon II kepada kedua orang tua Pemohon II dan tetangga Pemohon II yang diutus untuk pergi menanyakan tentang talak liar yang telah dijatuhkan Margiyono bin Marto Mulyono kepada Pemohon II dan mereka menyatakan bahwa Pemohon II telah dijatuhi talak liar oleh Margiyono bin Marto Mulyono;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2015, Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan mantan suami yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah Pemohon II bercerai secara resmi dengan mantan suami yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono di Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II tidak memperbaharui akad nikah dengan akad baru;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5308200606840002 atas nama Chairul Pua Tingga (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Oktober 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3404127001870004 atas nama Windri Ati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Oktober 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0009/001/IX/2021 atas nama Chairul Pua Tingga bin Pua Harun (Pemohon I) dan Windri Ati binti Hartoyo Saido (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 September 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Asli Kartu Keluarga, Nomor 5301080403200001 atas nama Chairul Pua Tingga (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Surat Keterangan Lahir, Nomor 2014SKL-000473 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 September 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Surat Keterangan Lahir, Nomor 160519SKL-000443 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 Mei 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Surat Keterangan Lahir, Nomor 190611SKL-000727 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Juni 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan tes DNA, namun Para Pemohon menyatakan tidak bersedia karena biayanya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama;

B. Saksi:

1. **Siti Haliya binti Abdullah Umar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Universitas Muhammadiyah Kupang, tempat kediaman di RT 002 RW 002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai rekan kerja Pemohon I sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengurus status ketiga anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Pemohon I meminta izin kepada saksi untuk menikah di Jawa dan yang saksi tahu dari Pemohon I pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara *siri* dan belum dicatatkan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Kupang dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan yang saksi tahu dari Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai namun saksi tidak tahu apakah perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama atau tidak;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa yang saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Nasywa, berjenis kelamin perempuan yang saat ini berumur sekitar 8 tahun, anak kedua bernama Arya, berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berumur sekitar 6 tahun dan anak ketiga bernama Athallah, berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berumur sekitar 3 tahun;
- bahwa setiap Pemohon II melahirkan anak-anaknya, saksi bersama rekan kerja selalu pergi menjenguk Pemohon II di rumahnya;
- bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ayah atau ibu dari ketiga anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Syafriyan Pua Tingga bin Samba Pua Harun**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sejak tahun 2013 sebagai rekan kerja;
- bahwa saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengurus asal usul ketiga anak Para Pemohon;
- bahwa sebelum Pemohon I pergi menikah di Yogyakarta, saksi diberitahu Pemohon I dan pada tahun 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara *siri* dan belum dicatatkan. Saksi tidak hadir di Yogyakarta namun saksi diperlihatkan foto-foto pernikahan oleh Pemohon I. Dalam foto-foto tersebut tergambar adanya akad nikah, ada wali nikah, ada saksi-saksi nikah;
- bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus jelek dan yang saksi tahu dari Pemohon II, status Pemohon II adalah janda cerai, namun saksi tidak tahu apakah perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama atau tidak;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 saksi melihat Pemohon II tinggal sendiri di tempat kerjanya tidak dengan seorang laki-laki. Saksi tahu karena saksi juga tinggal di tempat kerja yang sama;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di kos-kosan dekat patung kirap Kupang dan bertetangga dengan saksi;
- bahwa yang saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang. Anak pertama bernama Nasywa, berjenis kelamin perempuan yang saat ini berumur sekitar 8 tahun, anak kedua bernama Arya, berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berumur sekitar 6 tahun dan anak ketiga bernama Athallah, berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berumur sekitar 3 tahun;
- bahwa setiap Pemohon II melahirkan anak-anaknya, saksi selalu pergi menjenguk Pemohon II di Rumah Sakit Dedari dan di sana saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada saat Pemohon II hamil anak pertama, saksi melihat hanya Pemohon I yang tinggal bersama Pemohon II;

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ayah atau ibu dari ketiga anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan menikah secara syariat Islam serta hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status anak-anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan hukum Islam serta hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status anak-anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat dan penjelasan terkait pentingnya penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan agar ketiga orang anak yang masing-masing bernama Nasywaa Zaahiyah Pua Tingga, Harun Muyassar Pua Tingga dan Muhammad Athallah Pua Tingga agar ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Chairul Pua Tingga (Pemohon I) dan Windri Ati (Pemohon II) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 23 September 2021 telah terjadi pernikahan antara Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Chairul Pua Tingga bin Pua Harun adalah kepala keluarga sedangkan Windri Ati binti Hartoyo Saido sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir), bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.5, P.6 dan P.7 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Nasywaa Zaahiyah Pua Tingga, lahir di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari pada tanggal 30 September 2014, Harun Muyassar Pua Tingga, lahir di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari pada tanggal 29 Mei 2016 dan Muhammad Athallah Pua Tingga, lahir di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa proses akad nikah secara siri Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido tidak dilihat langsung oleh para saksi akan tetapi berdasarkan keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang proses akad nikah Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido berdasarkan *testimonium de auditu*, dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui hubungan antara Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido adalah pasangan suami istri meskipun para saksi tidak melihat langsung proses akad nikah tersebut yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at Islam pada tahun 2014 di Yogyakarta, akan tetapi para saksi melihat Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido hidup bersama sebagai suami istri

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang dan selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan orang dekat dengan Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Chairul Pua Tingga bin Pua Harun dengan Windri Ati binti Hartoyo Saido;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Chairul Pua Tingga bin Pua Harun) dengan Pemohon II (Windri Ati binti Hartoyo Saido) telah menikah secara syariat Islam (*nikah siri*) pada bulan Maret 2014 di Yogyakarta;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon menikah ialah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Hartoyo Saido dengan saksi bernama Sunarto dan Samidi serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai dan telah terjadi ijab dari Pemohon I serta kabul dari wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Nasywaa Zaahiyah Pua Tingga, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Kupang, 30 September 2014, umur: 8 tahun;
 - 3.2. Harun Muyassar Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 29 Mei 2016, umur: 6 tahun;
 - 3.3. Muhammad Athallah Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 11 Juni 2019, umur: 3 tahun;
4. Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I ialah jejak sedangkan Pemohon II ialah menikah;
5. Bahwa sejak tahun 2012 suami pertama Pemohon II yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono telah menjatuhkan talak liar dan menyuruh

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama serta telah pergi meninggalkan Pemohon II selama-lamanya, namun karena terkendala biaya Pemohon II belum mengurus perceraian;

6. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah siri, Pemohon I telah mengecek kebenaran status Pemohon II kepada kedua orang tua Pemohon II dan tetangga Pemohon II yang diutus untuk pergi menanyakan tentang talak liar yang telah dijatuhkan Margiyono bin Marto Mulyono kepada Pemohon II dan mereka menyatakan bahwa Pemohon II telah dijatuhi talak liar oleh suaminya bernama Margiyono bin Marto Mulyono;
7. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono pada bulan Januari 2015 di Pengadilan Agama Yogyakarta;
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tercatat dengan Nomor: 0009/001/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;
9. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
10. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ayah atau ibu dari ketiga anak Para Pemohon;
11. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mempunyai kepastian hukum asal usul anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pertimbangan diatas namun pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, karenanya pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain namun berdasarkan fakta persidangan, sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, suami pertama Pemohon II yang bernama Margiyono bin Marto Mulyono telah menjatuhkan talak liar dan pergi meninggalkan Pemohon II sejak tahun 2012 hingga sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak liar yang diucapkan Margiyono bin Marto Mulyono telah jatuh dan pernikahan antara Margiyono bin Marto Mulyono dengan Pemohon II putus secara hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk pernikahan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan tersebut tidak sah menurut peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai akibat pada hubungan hukum antara Pemohon I dan anak-anak yang dilahirkan dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu untuk dapatnya anak tersebut diakui dan dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang adanya hubungan nasab anak tersebut kepada Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibunya;

Menimbang bahwa untuk dapatnya ditetapkan hubungan nasab seorang anak, maka Majelis Hakim merujuk kepada Ensiklopedi Hukum Islam (Vide A. Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan kelima, Jil. 1 hal. 112 & Jil. 4 hal. 1304, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 2001) yang menjelaskan beberapa kesepakatan/*ijma* ulama mengenai pengakuan seseorang terhadap anak, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Bahwa ulama fikih sepakat menyatakan nasab seorang anak dapat terjadi karena hal berikut:
- 1. Melalui perkawinan sah (pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. Melalui perkawinan *fasid* (pernikahan yang rusak atau tidak sempurna);
- 3. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak; dan
- 4. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012 menyatakan *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya, maka dapat digunakan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah);

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan tes DNA, namun Para Pemohon tidak bersedia karena tingginya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tes DNA tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tes DNA bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui nasab seorang anak dengan ayah biologisnya, namun dapat diuji melalui alat bukti lain yang sah dan dalam perkara *a quo* Para Pemohon mampu membuktikan dengan bukti surat, saksi dan pengakuan Para Pemohon bahwa ketiga anak Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon karena anak-anak tersebut lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara Syariat Islam;
2. Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Nasywaa Zaahiyah Pua Tingga, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Kupang, 30 September 2014, umur: 8 tahun;
 - 3.2. Harun Muyassar Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 29 Mei 2016, umur: 6 tahun;
 - 3.3. Muhammad Athallah Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 11 Juni 2019, umur: 3 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 23 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tercatat dengan Nomor: 0009/001/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, halaman 16, yang menyatakan: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketiga anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon dihimbau untuk melaporkan dan mencatatkan ke dalam register

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - 2.1. Nasywaa Zaahiyah Pua Tingga, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Kupang, 30 September 2014, umur: 8 tahun;
 - 2.2. Harun Muyassar Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 29 Mei 2016, umur: 6 tahun;
 - 2.3. Muhammad Athallah Pua Tingga, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 11 Juni 2019, umur: 3 tahun;adalah anak kandung dari Pemohon I (Chairul Pua Tingga bin Pua Harun) dan Pemohon II (Windri Ati binti Hartoyo Saido);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh, Rivai, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp. 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Kp.